



P U T U S A N
Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IWAN DARMAWAN Bin UUN SUPRIATNA;**
2. Tempat lahir : Sumber Jaya (Kab. Mesuji);
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 10 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Brabasan Rt.004 Rw.006 Kec. Tanjung Raya
Kab. Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 September 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh **SULASITO, SH.** Advokat / Penasehat Hukum, Ketua Pos Bantuan Hukum LBKNS Tulang Bawang Barat, yang beralamat : JalanPonpes MHM Nomor 274, Kelurahan Daya Murni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor :
369/Pid.Sus/2019/PN.Mgl tanggal 27 Agustus 2019 tentang Penunjukan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Penetapan Hakim Nomor : 369/Pid.Sus/2019/PN.Mgl tanggal 27 Agustus 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN DARMAWAN Bin UUN SUPRIATNA** bersalah melakukan tindak pidana "*Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Ketiga kami Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IWAN DARMAWAN Bin UUN SUPRIATNA** dengan Pidana Penjara selama **2 (Dua) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi kristal putih yang diduga shabu (Netto 0,2220 Gram);**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

-----Bahwa Terdakwa **IWAN DARMAWAN Bin UUN SUPRIATNA** pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 22:00 Wib atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Bendungan yang berada di Desa Brabasan, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*. perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira Pukul 21:00 wib, Saksi Dedi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seringnya dilakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Bendungan yang berada di Desa Brabasan, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Dedi, Saksi Zainal, Saksi Irvan dan Saksi Sigit yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah diketahui mengenai kebenaran informasi tersebut sekira pukul 22.00 wib, Saksi Dedi, Saksi Zainal, Saksi Irvan dan Saksi Sigit segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Iwan yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu di atas Bendungan tersebut, saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi Dedi dan Saksi Zainal ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal shabu (netto 0,2220 Gram), dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa Iwan yang dibeli dari sdr. Bermi (DPO) dengan harga Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Iwan dan barang bukti segera dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :1567/NNF/2019** yang dikeluarkan **PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG**, hari Senin tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Haris Aksara, SH., Pemeriksa 1.I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr yang pada kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1** seperti tersebut diatas **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam hal *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

-----Bahwa Terdakwa **IWAN DARMAWAN BIN UUN SUPRIATNA** pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 22:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Bendungan yang berada di Desa Brabasan, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*. perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira Pukul 21:00 wib, Saksi Dedi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seringnya dilakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Bendungan yang berada di Desa Brabasan, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Dedi, Saksi Zainal, Saksi Irvan dan Saksi Sigit yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah diketahui mengenai kebenaran informasi tersebut sekira pukul 22.00 wib, Saksi Dedi, Saksi Zainal, Saksi Irvan dan Saksi Sigit segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Iwan yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu di atas Bendungan tersebut, saat dilakukan pengeledahan oleh Saksi Dedi dan Saksi Zainal ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal shabu (netto 0,2220 Gram), dimana barang bukti tersebut diakui milik

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Iwan, kemudian Terdakwa Iwan dan barang bukti segera dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :1567/NNF/2019** yang dikeluarkan **PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG**, hari Senin tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Haris Aksara, SH., Pemeriksa 1.I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr yang pada kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1** seperti tersebut diatas **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa Terdakwa dalam hal *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Ketiga

-----Bahwa Terdakwa IWAN DARMAWAN BIN UUN SUPRIATNA pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 22:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Bendungan yang berada di Desa Brabasan, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili *"Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira Pukul 18:30 Wib Terdakwa yang sedang memancing di Bendungan yang berada di Desa Brabasan, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji di hubungi oleh Sdr. Bremi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang menawarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Iwan dengan harga Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), karena saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki uang Terdakwa Iwan menghubungi Sdr. Ridho (DPO) untuk meminjam uang dan menawarkan Sdr. Ridho (DPO) untuk memakai narkoba jenis shabu bersama dengan Terdakwa Iwan, kemudian sekira Pukul 19:30 wib, Sdr. Ridho (DPO) mendatangi Terdakwa Iwan di bendungan dan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk sum membeli narkoba jenis shabu, setelah memberikan uang tersebut Sdr. Ridho (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa Iwan, sekira Pukul 21:30 wib Sdr. Brems (DPO) mendatangi Terdakwa Iwan yang sedang memancing di bendungan, kemudian Sdr. Brems (DPO) menawarkan 1(satu) paket kecil narkoba dengan harga Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), karena Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah, kemudian Terdakwa Iwan menjaminkan 1 (satu) buah handphone miliknya kepada Sdr. Brems (DPO), dimana handphoen tersebut akan Terdakwa Iwan tebus paling lama 2 (dua) hari setelah transaksi tersebut dilakukan, tawaran Terdakwa Iwan disetujui oleh Sdr. Brems (DPO) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah dan 1 (satu) buah handphone Terdakwa Iwan kepada Sdr. Brems (DPO), setelah itu Sdr. Brems (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal shabu kepada Terdakwa Iwan, setelah itu Sdr. Brems (DPO) meninggalkan Terdakwa Iwan, setelah beberapa saat situasi dirasa aman kemudian Terdakwa Iwan mengambil 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca dan 1(satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu Terdakwa Iwan mengambil kristal shabu dari 1(satu) buah plastik klip kecil berisi kristal shabu, kemudian pirek tersebut dibakar dan dihisap Terdakwa Iwan sebanyak 1 (satu) kali hisapan, saat Terdakwa Iwan masih memegang alat hisap shabu atau bong tersebut, sekira pukul 22.00 wib, Saksi Dedi, Saksi Zainal, Saksi Irvan dan Saksi Sigit segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Iwan yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu di atas Bendungan tersebut, saat dilakukan pengeledahan oleh Saksi Dedi dan Saksi Zainal ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal shabu (netto 0,2220 Gram), dimana barang bukti tersebut diakui milik

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Iwan, kemudian Terdakwa Iwan dan barang bukti segera dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :1567/NNF/2019** yang dikeluarkan **PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG**, hari Senin tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Haris Aksara, SH., Pemeriksa 1.I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr yang pada kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1** seperti tersebut diatas **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIUM NO.LAB :776-25.B/HP/VII/2019** yang dikeluarkan **PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KESEHATAN UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN**, hari Senin tanggal 29 Juli 2019 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat yaitu : Endang Apriani, S.Si, Pemeriksa 1. Iproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati, Amd. F yang pada kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap **sampel urine milik Tersangka Iwan Darmawan Bin Uun Supriatna** disimpulkan bahwa Ditemukan **Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-shabu)** yang merupakan zat narkotika **Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa Terdakwa dalam hal "*Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEDI RIANSYAH Bin HERMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dedi bersama-sama Saksi Zainal, Saksi Irvan dan Saksi Sigit yang masing-masing merupakan anggota polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Iwan pada hari di Bendungan yang berada di Desa Brabasan, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji, karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira Pukul 21:00 wib, Saksi Dedi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seringnya dilakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Bendungan yang berada di Desa Brabasan, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Dedi, Saksi Zainal, Saksi Irvan dan Saksi Sigit yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah diketahui mengenai kebenaran informasi tersebut sekira pukul 22.00 wib, Saksi Dedi, Saksi Zainal, Saksi Irvan dan Saksi Sigit segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Iwan yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu di atas Bendungan tersebut, saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi Dedi dan Saksi Zainal ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal shabu (netto 0,2220 Gram), dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa Iwan, kemudian Terdakwa Iwan dan barang bukti segera dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti surat berupa: BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB : 1567/NNF/2019 yang dikeluarkan PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG, hari Senin tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Haris Aksara, SH., Pemeriksa 1.I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr yang pada kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Labororis Kriminalistik disimpulkan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIUM NO.LAB :776-25.B/HP/VII/2019 yang dikeluarkan PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KESEHATAN UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN, hari Senin tanggal 29 Juli 2019 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat yaitu : Endang Apriani, S.Si, Pemeriksa 1. Iproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati, Amd. F yang pada kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka Iwan Darmawan Bin Uun Supriatna disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 1(satu) buah plastik klip kecil yang berisi kristal putih yang diduga shabu (Netto 0,2220 Gram).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **ZAINAL ABIDIN Bin JUMARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dedi bersama-sama Saksi Zainal, Saksi Irvan dan Saksi Sigit yang masing-masing merupakan anggota polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Iwan pada hari di Bendungan yang berada di Desa Brabasan, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji, karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira Pukul 21:00 wib, Saksi Dedi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seringnya dilakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Bendungan yang berada di Desa Brabasan, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Dedi, Saksi Zainal, Saksi Irvan dan Saksi Sigit yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut, kemudian setelah diketahui mengenai kebenaran informasi tersebut sekira pukul 22.00 wib, Saksi Dedi, Saksi Zainal, Saksi Irvan dan Saksi Sigit segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Iwan yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu di atas Bendungan tersebut, saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi Dedi dan Saksi Zainal ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal shabu (netto 0,2220 Gram), dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa Iwan, kemudian Terdakwa Iwan dan barang bukti segera dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan alat bukti surat berupa: BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB : 1567/NNF/2019 yang dikeluarkan PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG, hari Senin tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Haris Aksara, SH., Pemeriksa 1. I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr yang pada kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIUM NO.LAB : 776-25.B/HP/VII/2019 yang dikeluarkan PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KESEHATAN UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN, hari Senin tanggal 29 Juli 2019 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat yaitu : Endang Apriani, S.Si, Pemeriksa 1. Iproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati, Amd. F yang pada kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka Iwan Darmawan Bin Uun Supriatna disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkoba Jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 1(satu) buah plastik klip kecil yang berisi kristal putih yang diduga shabu (Netto 0,2220 Gram).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Dedi bersama-sama Saksi Zainal, Saksi Irvan dan Saksi Sigit yang masing-masing merupakan anggota polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Iwan pada hari di Bendungan yang berada di Desa Brabasan, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji, karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira Pukul 18:30 Wib Terdakwa yang sedang memancing di Bendungan yang berada di Desa Brabasan, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji di hubungi oleh Sdr. Brems (DPO) yang menawarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Iwan dengan harga Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), karena saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki uang Terdakwa Iwan menghubungi Sdr. Ridho (DPO) untuk meminjam uang dan menawari Sdr. Ridho (DPO) untuk memakai narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa Iwan, kemudian sekira Pukul 19:30 wib, Sdr. Ridho (DPO) mendatangi Terdakwa Iwan di bendungan dan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk sum membeli narkotika jenis shabu, setelah memberikan uang tersebut Sdr. Ridho (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa Iwan, sekira Pukul 21:30 wib Sdr. Brems (DPO) medatangi Terdakwa Iwan yang sedang memancing di bendungan, kemudian Sdr. Brems (DPO) menawarkan 1 (satu) paket kecil narkotika dengan harga Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), karena Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah, kemudian Terdakwa Iwan menjaminkan 1 (satu)

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah handphone miliknya kepada Sdr. Breimi (DPO), dimana handphoen tersebut akan Terdakwa Iwan tebus paling lama 2 (dua) hari setelah transaksi tersebut dilakukan, tawaran Terdakwa Iwan disetujui oleh Sdr. Breimi (DPO) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah dan 1 (satu) buah handphone Terdakwa Iwan kepada Sdr. Breimi (DPO), setelah itu Sdr. Breimi (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal shabu kepada Terdakwa Iwan, setelah itu Sdr. Breimi (DPO) meninggalkan Terdakwa Iwan, setelah beberapa saat situasi dirasa aman kemudian Terdakwa Iwan mengambil 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu Terdakwa Iwan mengambil kristal shabu dari 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal shabu, kemudian pirek tersebut dibakar dan dihisap Terdakwa Iwan sebanyak 1 (satu) kali hisapan, saat Terdakwa Iwan masih memegang alat hisap shabu atau bong tersebut, sekira pukul 22.00 wib, Saksi Dedi, Saksi Zainal, Saksi Irvan dan Saksi Sigit segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Iwan yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu di atas Bendungan tersebut, saat dilakukan pengeledahan oleh Saksi Dedi dan Saksi Zainal ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik dan 1(satu) buah plastik klip kecil berisi kristal shabu (netto 0,2220 Gram), dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa Iwan, kemudian Terdakwa Iwan dan barang bukti segera dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa baru 5 (lima) bulan terakhir mengkonsumsi narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti surat berupa: BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB : 1567/NNF/2019 yang dikeluarkan PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG, hari Senin tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Haris Aksara, SH., Pemeriksa 1.I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr yang pada kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIUM NO.LAB :776-25.B/HP/VII/2019 yang dikeluarkan PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KESEHATAN UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN, hari Senin tanggal 29 Juli 2019 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat yaitu : Endang Apriani, S.Si, Pemeriksa 1. Iproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati, Amd. F yang pada kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka Iwan Darmawan Bin Uun Supriatna disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 1(satu) buah plastik klip kecil yang berisi kristal putih yang diduga shabu (Netto 0,02220 Gram).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca;
2. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi kristal putih yang diduga shabu (Netto 0,2220 Gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polri di Bendungan yang berada di Desa Brabasan, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji, karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira Pukul 18:30 Wib Terdakwa yang sedang memancing di Bendungan yang berada di Desa Brabasan, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji di hubungi oleh Sdr.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bremi (DPO) yang menawarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Iwan dengan harga Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), karena saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki uang Terdakwa Iwan menghubungi Sdr. Ridho (DPO) untuk meminjam uang dan menawarkan Sdr. Ridho (DPO) untuk memakai narkoba jenis shabu bersama dengan Terdakwa Iwan, kemudian sekira Pukul 19:30 wib, Sdr. Ridho (DPO) mendatangi Terdakwa Iwan di bendungan dan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk sum membeli narkoba jenis shabu, setelah memberikan uang tersebut Sdr. Ridho (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa Iwan.

- Bahwa Sdr. Bremi (DPO) mendatangi Terdakwa Iwan yang sedang memancing di bendungan, kemudian Sdr. Bremi (DPO) menawarkan 1(satu) paket kecil narkoba dengan harga Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), karena Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah, kemudian Terdakwa Iwan menjaminkan 1 (satu) buah handphone miliknya kepada Sdr. Bremi (DPO), dimana handphone tersebut akan Terdakwa Iwan tebus paling lama 2 (dua) hari setelah transaksi tersebut dilakukan, tawaran Terdakwa Iwan disetujui oleh Sdr. Bremi (DPO) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah dan 1(satu) buah handphone Terdakwa Iwan kepada Sdr. Bremi (DPO), setelah itu Sdr. Bremi (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal shabu kepada Terdakwa Iwan.
- Bahwa Terdakwa Iwan mengambil 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu Terdakwa Iwan mengambil kristal shabu dari 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal shabu, kemudian pirek tersebut dibakar dan dihisap Terdakwa Iwan sebanyak 1 (satu) kali hisapan, saat Terdakwa Iwan masih memegang alat hisap shabu atau bong tersebut, sekira pukul 22.00 wib, Saksi Dedi, Saksi Zainal, Saksi Irvan dan Saksi Sigit segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Iwan yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu di atas Bendungan tersebut.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi Dedi dan Saksi Zainal ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik dan 1(satu) buah

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kecil berisi kristal shabu (netto 0,2220 Gram), dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa Iwan.

- Bahwa Terdakwa baru 5 (lima) bulan terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIUM NO.LAB :776-25.B/HP/VII/2019 yang dikeluarkan PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KESEHATAN UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN, hari Senin tanggal 29 Juli 2019 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat yaitu : Endang Apriani, S.Si, Pemeriksa 1. Iproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati, Amd. F yang pada kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka Iwan Darmawan Bin Uun Supriatna disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkoba Jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkoba secara ilegal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Telah melakukan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur **"Barang siapa"** merupakan subyek atau pendukung hak dan pengemban kewajiban. Bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan dan identitasnya telah dicocokkan dipersidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam hal ini adalah Terdakwa **IWAN DARMAWAN Bin UUN SUPRIATNA** , yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Barang siapa"** tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa Istilah **"Narkotika"** pada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu **"Narkoun"** yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa. Selanjutnya berdasar Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika.



di dalam **Pasal 7** UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam **Pasal 8** UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum. Pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagai parameter sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas atau dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil, selaras dengan pendapat Simons tentang pengertian sifat melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang saja, karena frasa Hukum disini dipandang sama dengan Undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Dedi bersama-sama Saksi Zainal, Saksi Irvan dan Saksi Sigit yang masing-masing merupakan anggota polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Iwan pada hari di Bendungan yang berada di Desa Brabasan, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji, karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu. Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira Pukul 18:30 Wib Terdakwa yang sedang memancing di Bendungan yang berada di Desa Brabasan, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji di hubungi oleh Sdr. Bremi (DPO) yang menawarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Iwan dengan harga Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kerena saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki uang Terdakwa Iwan menghubungi Sdr. Ridho (DPO) untuk meminjam uang dan menawari Sdr. Ridho (DPO) untuk memakai narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa Iwan, kemudian sekira Pukul 19:30 wib, Sdr. Ridho (DPO) mendatangi Terdakwa Iwan di bendungan dan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk sum membeli narkotika jenis shabu, setelah memberikan uang tersebut Sdr. Ridho (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan, sekira Pukul 21:30 wib Sdr. Bremit (DPO) medatangi Terdakwa Iwan yang sedang memancing di bendungan, kemudian Sdr. Bremit (DPO) menawarkan 1(satu) paket kecil narkoba dengan harga Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), karena Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah, kemudian Terdakwa Iwan menjaminkan 1(satu) buah handphone miliknya kepada Sdr. Bremit (DPO), dimana handphoen tersebut akan Terdakwa Iwan tebus paling lama 2 (dua) hari setelah transaksi tersebut dilakukan, tawaran Terdakwa Iwan disetujui oleh Sdr. Bremit (DPO) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah dan 1 (satu) buah handphone Terdakwa Iwan kepada Sdr. Bremit (DPO), setelah itu Sdr. Bremit (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal shabu kepada Terdakwa Iwan, setelah itu Sdr. Bremit (DPO) meninggalkan Terdakwa Iwan, setelah beberapa saat situasi dirasa aman kemudian Terdakwa Iwan mengambil 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu Terdakwa Iwan mengambil kristal shabu dari 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal shabu, kemudian pirek tersebut dibakar dan dihisap Terdakwa Iwan sebanyak 1 (satu) kali hisapan, saat Terdakwa Iwan masih memegang alat hisap shabu atau bong tersebut, sekira pukul 22.00 wib, Saksi Dedi, Saksi Zainal, Saksi Irvan dan Saksi Sigit segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Iwan yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu di atas Bendungan tersebut, saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi Dedi dan Saksi Zainal ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal shabu (netto 0,2220 Gram), dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa Iwan, kemudian Terdakwa Iwan dan barang bukti segera dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para saksi anggota kepolisian membenarkan alat bukti surat berupa: **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :1567/NNF/2019** yang dikeluarkan **PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG**, hari Senin tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Haris Aksara, SH., Pemeriksa 1.I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr yang pada kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1** seperti tersebut diatas **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIUM NO.LAB :776-25.B/HP/VII/2019** yang dikeluarkan **PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KESEHATAN UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN**, hari Senin tanggal 29 Juli 2019 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat yaitu : Endang Apriani, S.Si, Pemeriksa 1. Iproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati, Amd. F yang pada kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap **sampel urine milik Tersangka Iwan Darmawan Bin Uun Supriatna** disimpulkan bahwa Ditemukan **Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-shabu)** yang merupakan zat narkotika **Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**. Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik dan 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi kristal putih yang diduga shabu (Netto 0,02220 Gram).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Telah melakukan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai orang yang tidak berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I berupa Shabu-Shabu yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah pirem yang terbuat dari kaca; 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik dan 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi kristal putih yang diduga shabu (Netto 0,2220 Gram), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Iwan Darmawan Bin Uun Supriatna** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 1 (satu) Bulan** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi kristal putih yang diduga shabu (Netto 0,2220 Gram);**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **16 September 2019** oleh kami **YUNIZAR KILAT DAYA,S.H.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **ARIS FITRA WIJAYA,S.H.,M.H.** dan **DONNY,S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **17 September 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh **RIFKY ARISANDY,S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **PARIT PURNOMO,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

ARIS FITRA WIJAYA,S.H.,M.H.

YUNIZAR KILAT DAYA,S.H.,MH.

DONNY,S.H.,

Panitera Pengganti

RIFKY ARISANDY,S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22